

## ABSTRAK

**Raihan Kevin Arjuna:** *Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum acara Jinayah Dan Relevansinya Dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.*

*Prostitusi Online* merupakan fenomena yang semakin marak di era digital dimana internet digunakan sebagai sarana untuk menawarkan jasa prostitusi kejahatan ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama di Aceh, dalam hal pembuktian karena melibatkan bukti digital yang kompleks seperti percakapan online transaksi elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian tindak pidana prostitusi online berdasarkan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayah. Dan mengidentifikasi alat bukti yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013. Serta mengevaluasi Relevansi Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komprehensif. Metode ini dipilih untuk menganalisis peraturan undang undang yang berlaku serta membandingkan antara Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 dengan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tahap Metode penelitian ini adalah:

1. Study Perpustakaan yaitu Mengumpulkan data Primer dengan cara melakukan kajian yang mendalam terhadap Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah dan KUHP yang mencakup pembelaan dan analisis teks yang relevan sedangkan data sekunder mengumpulkan literatur yang relevan seperti buku jurnal artikel dan penelitian sebelumnya yang terkait.
2. Analisa kualitatif melakukan analisis terhadap isi dari Qanun Aceh dan KUHP untuk mengidentifikasi alat bukti yang diatur serta proses pembuktian yang diterapkan.
3. Membandingkan ketentuan-ketentuan dalam Qanun Aceh dengan KUHP untuk melihat persamaan dan perbedaan serta relevansinya dalam konteks pembuktian tindak pidana prostitusi online.

Penelitian ini menghasilkan bahwa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang pembuktian tindak pidana prostitusi online dalam rangka hukum yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum di Aceh.

Dengan demikian dapat disimpulkan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tidak hanya relevan tetapi juga melengkapi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal pembuktian tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan prostitusi online di wilayah Aceh.